



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Mendorong Pengakuan Masyarakat Adat: Sengketa Wilayah Adat Tidak Seharusnya diselesaikan dengan Pemidanaan

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)
untuk Pengadilan Negeri Simalungun dalam Perkara
Pidana Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim
Atas Nama Terdakwa Sorbatua Siallagan

Penyusun

Audrey Kartisha Mokobombang dan Nur Ansar

**Institute for Criminal Justice Reform
2024**

**Mendorong Pengakuan Masyarakat Adat:
Sengketa Wilayah Adat Tidak Seharusnya diselesaikan dengan Pemidanaan**

Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) untuk Pengadilan Negeri Simalungun dalam
Perkara Pidana Nomor 155/Pid.B/LH/2024/PN Sim
Atas Nama Terdakwa Sorbatua Siallagan

Penyusun

Audrey Kartisha Mokobombang
Nur Ansar

Editor

Maidina Rahmawati

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520
Phone/Fax: 021-27807065



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan pada: 17 Juli 2024



@icjrid



@icjrid



icjrid



icjr.or.id

DAFTAR ISI

BAB I: Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici	2
BAB II: Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia	4
BAB III: Kasus Posisi Terdakwa Sorbatua Siallagan (Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan).....	7
BAB IV: Majelis Hakim Perlu Mempertimbangkan Akar Permasalahan Dari Sengketa Kepemilikan Lahan Yang terjadi Antara Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan Dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk.....	9
BAB V: Majelis Hakim Perlu Melihat Tidak Adanya Kesengajaan dan Mempertimbangkan Ketentuan Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Alasan Pembenaar Bagi Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.....	13
BAB VI: Kesimpulan	16

BAB I

Pernyataan Kepentingan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Sebagai Amici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, menyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan. Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
 - a) ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. ICJR juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas untuk penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum, sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;
 - b) ICJR Terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye ICJR dalam upaya reformasi peradilan pidana dapat dilihat di situs resmi: www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org dan www.hukumanmati.id;

- c) ICJR Menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id;
- d) Terkait isu defamasi-penghinaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi dan batasan tentang tindak pidana ujaran kebencian, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang terjadi di seluruh Indonesia. Beberapa penelitian terkait hal ini dapat dilihat di www.icjr.or.id.

BAB II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

5. "*Amicus curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
6. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friends of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus Curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
7. Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
8. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke- 14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
 - a. Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae* berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c. *Amicus curiae* tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*;
9. Sementara untuk Indonesia, *amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung, beberapa *amicus* yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:

- a. *Amicus Curiae* yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
- b. *Amicus Curiae* dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
- c. *Amicus Curiae* dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar dimana *amicus curiae* diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. *Amicus Curiae* (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
- d. *Amicus Curiae* Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
- e. *Amicus Curiae* dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan *amicus* ini;
- f. *Amicus Curiae* Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUS Anak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan *amicus* yang disampaikan ICJR;
- g. *Amicus Curiae* untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
- h. *Amicus Curiae* untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh *amici a quo* yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut;
- i. *Amicus Curiae* yang dikirimkan oleh ICJR, PILNET, dan ELSAM untuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Justice Collaborator dengan nomor perkara 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dengan terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengakui Terdakwa sebagai Justice Collaborator;

- j. *Amicus Curiae* untuk kasus Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa, Terdakwa Atas Nama Daniel Frits Maurits Tangkilisan.
10. Selain beragam *amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *amicus curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *amicus curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *ad informandum*.
11. *Amicus curiae* bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, *amicus curiae* justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.
12. Keberlakuan *amicus curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

BAB III
Kasus Posisi Terdakwa Sorbatua Siallagan (Ketua Komunitas Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan)

13. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-21/L.2.24/Eku.2/05/2024, Kejaksaan Negeri Simalungun, 14 Mei 2024, Sorbatua Siallagan didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:
 - Pertama, Pasal 36 angka 19 jo Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf b UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang berkaitan dengan “pembakaran eucalyptus milik PT Toba Pulp Lestari Tbk di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap”. Atau,
 - Kedua, Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 36 angka 17 jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terkait dengan “mengerjakan, menggunakan atau menduduki Kawasan Hutan Produksi Tetap yang berada di Nagori Pondok Buluh Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tepatnya di titik koordinat areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari Tbk”.
14. Dalam dakwaan pertama, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan kalau Terdakwa adalah seorang tukang kayu yang menjadi ketua kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan. Terdakwa bersama kelompoknya mengaku kalau tanah yang berada di Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan, adalah wilayah adat. Sementara itu berdasarkan titik koordinat, kawasan tersebut juga diklaim masuk dalam areal konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) sektor Aek Nauli.
15. Karena mengklaim masuk sebagai wilayah adat, Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan, termasuk Terdakwa, menguasai wilayah tersebut. Terdakwa bersama kelompoknya diklaim oleh JPU telah memasuki wilayah yang juga merupakan areal konsesi PT TPL dengan cara menebang pohon *eucalyptus* yang baru ditanam oleh pihak PT TPL serta membersihkan lahan yang telah dipanen pohon-pohonnya oleh perusahaan. Kelompok Adat Ompu Umbak Siallagan membersihkan wilayah tersebut dengan mengumpulkan pepohonan lalu dicincang kecil-kecil. Selanjutnya, pohon dan sisa-sisanya itu dibakar. Setelah sisa-sisa kayu itu dibakar, Kelompok Adat Ompu Umbak Siallagan menanam wilayah tersebut dengan ubi, tomat, jagung, dan cabai.
16. Perbuatan Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang diketuai oleh Terdakwa tersebut juga dinyatakan oleh JPU sebagai tindakan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Hal ini didasarkan pada klaim bahwa, areal tersebut masuk dalam konsesi PT TPL. Merujuk pada titik koordinat yang ada, areal itu dikategorikan sebagai Hutan Produksi Tetap (HPT), sehingga harus ada izin dari Pemerintah. Akan tetapi,

Pemerintah menyatakan tidak ada izin yang terbit terkait penggunaan kawasan hutan untuk Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan.

17. Dari kasus posisi ini, ada dua isu hukum yang penting untuk dipahami dan diperhatikan secara seksama dalam pertimbangan hukum. *Pertama*, tumpang-tindih kepemilikan lahan yaitu areal konsesi PT TPL dan juga sebagai wilayah adat. Hal ini berhubungan erat dengan hukum perdata dan Tata Usaha Negara. Kedua, kesengajaan dari terdakwa dalam membakar lahan dan juga alasan pembenar untuk metode membuka lahan dengan cara membakar yang diakui dalam Perundang-undangan. Kami menguraikan dua isu hukum tersebut pada dua bab berikutnya.

BAB IV
**Majelis Hakim Perlu Mempertimbangkan Akar Permasalahan Dari Sengketa
Kepemilikan Lahan Yang Terjadi Antara Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan
Dengan PT Toba Pulp Lestari Tbk**

18. Dalam konteks sengketa lahan antara Masyarakat Adat dan korporasi, penting untuk mempertimbangkan hak-hak dan pengakuan Masyarakat Adat yang telah dijamin oleh hukum positif di Indonesia.
19. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (telah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), yang menjadi dasar dalam dakwaan perkara ini, terjadi peningkatan signifikan dalam kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.¹ Selain itu, hak-hak yang seharusnya dijamin oleh Negara bagi Masyarakat Adat semakin terkikis dan terabaikan.²
20. Dalam Komentar Umum PBB Nomor 26 tahun 2022 tentang Hak atas Tanah, Ekonomi dan Budaya, paragraf 19 secara eksplisit menekankan bahwa tanah memiliki hubungan erat dan sering kali terkait secara intrinsik dengan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hal ini disebabkan oleh pentingnya tanah bagi banyak masyarakat dalam aspek spiritual atau religius seperti: ketika tanah menjadi dasar bagi praktik sosial; budaya dan agama; atau sebagai ekspresi identitas budaya. Oleh karena itu, hak atas tanah memiliki peran sentral bagi Masyarakat Adat serta petani dan komunitas lokal yang menjalani gaya hidup tradisional, baik dalam konteks penghormatan dan keberlanjutan praktik budaya, juga sebagai upaya memenuhi kebutuhan mendasar.
21. Secara khusus terkait penjaminan hak-hak Masyarakat Adat, Pasal 25 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menyatakan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan spiritual mereka yang khas dengan tanah, wilayah, perairan, pesisir, serta sumber daya lainnya yang mereka miliki dan gunakan secara tradisional. Selain itu, dalam konteks ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak-hak generasi mendatang. Oleh karena itu, hak atas keadilan antargenerasi (*intergenerational equality rights*) dalam sengketa tanah adat perlu dipertimbangkan dalam perkara ini, mengingat dampak krusialnya terhadap eksistensi relasi spiritual Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan leluhurnya yang dalam kasus ini, pemakaman Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan terletak di area kawasan

¹ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Catatan Akhir Tahun 2021: Tangguh di Tengah Kritis (Jakarta: AMAN, 2021), hlm. 29-41; Lihat juga: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Catatan Akhir Tahun 2022: Membangkang Konstitusi, Mewariskan Krisis Antargenerasi (Jakarta, Walhi, 2022), hlm. 33

² *Ibid*

hutan yang diklaim sepihak oleh pemerintah sebagai kawasan hutan lindung lalu memberikan Hak Konsesi kepada PT TPL.

22. Mengutip laporan tahunan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) yang dirilis pada awal 2024, sampai saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru menetapkan 244.195 hektar hutan adat di 131 wilayah adat. Padahal, berdasarkan peta wilayah adat yang terdaftar di BRWA, potensi hutan adat sebenarnya mencapai 22,8 juta hektar.³ Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah hutan adat yang telah diakui secara resmi dan potensi keseluruhan yang ada guna perlindungan hak-hak Masyarakat Adat sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
23. Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan, sebenarnya sudah teregistrasi di BRWA dengan luas wilayah adat dan struktur adatnya yang jelas.⁴ Hanya saja, pengakuan secara normatif di dalam Peraturan Daerah di Sumatera Utara belum ditetapkan untuk kelompok tersebut. Ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak wilayah adat dan kelompok Masyarakat Adat yang belum mendapatkan pengakuan secara resmi melalui peraturan perundang-undangan.
24. Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.191/PSKL/PKTHA/PSI.1/7/2019 tertanggal 20 Juli 2019 tentang Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Adat dalam areal konsesi tempat PT TPL beroperasi, KLHK telah mengusulkan kepada Bupati Humang Hasundutan, Tapanuli Utara, Simalungun, dan Toba Samosir untuk segera mengeluarkan peraturan daerah yang menetapkan areal tersebut masuk ke dalam Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat untuk nantinya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK).
25. Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah mengeluarkan Keputusan Nomor SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah Hutan Adat dan pencemaran limbah industri di sekitar Danau Toba, khususnya terkait dengan aktivitas PT TPL. Dalam keputusan tersebut, Menteri LHK juga menyertakan daftar usulan Hutan Adat di lingkungan Danau Toba, yang mencakup setidaknya 22 (dua puluh dua) komunitas Masyarakat Adat. Salah satu di antaranya adalah Wilayah Adat Ompu Umbak Siallagan dari Kabupaten Simalungun dengan luas wilayah mencapai 851 hektar. Keputusan ini menunjukkan adanya upaya berlanjut dari pemerintah untuk

³ Indigenous and Community Conserved Areas Indonesia (ICCAS), "BRWA Rilis Status Pengakuan Wilayah Adat di Indonesia Pada Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2024" (<https://www.iccas.or.id/news/read/559>, diakses 7 Juli 2024).

⁴ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), "Wilayah Adat Huta Utte Anggir Dolok Parmonangan" (<https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0>, diakses 11 Juli 2024)

menyelesaikan sengketa antara Masyarakat Adat dan korporasi di luar yurisdiksi pidana, yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai bentuk resolusi konflik.

26. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti sengketa wilayah adat yang terjadi antara Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT TPL. Berdasarkan Rekomendasi Nomor 1250/PM. 00/R/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, setelah melakukan identifikasi data dari 20 (dua puluh) laporan aduan Masyarakat Adat dan pemantauan di lapangan, Komnas HAM menemukan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan Hak Konsesi yang diberikan kepada PT TPL, yang telah terjadi secara turun-temurun. Selanjutnya, Komnas HAM juga menemukan adanya dugaan pencemaran lingkungan di areal PT TPL beroperasi yang juga berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat lokal.
27. Dengan adanya proses registrasi, walaupun belum sampai pada penetapan di dalam peraturan daerah, sengketa wilayah adat dengan PT TPL ini perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menilai perkara Terdakwa.
28. Mengutip Topo Santoso, prinsip *ultimum remedium* merupakan prinsip dalam proses legislasi.⁵ Dalam konteks ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sengketa wilayah adat antara Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dan PT TPL secara menyeluruh dan mendalam. Pendekatan yang holistik ini penting untuk memastikan keadilan dan penyelesaian yang tepat dalam sengketa tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan prinsip hukum pidana ini dengan mengedepankan penyelesaian sengketa wilayah adat dalam mekanisme lain terlebih dahulu sebelum menerapkan sanksi pidana.
29. Dapat dicermati bahwa Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan pertama kali menempati wilayah tersebut pada tahun 1700-an dan hingga sekarang sudah didiami oleh keturunan ketujuh. Tetapi saat ini, mereka menghadapi tumpang tindih kepemilikan lahan bukan hanya dengan PT TPL. Ada juga PT Raja Garuda Mas (RGM). Permasalahan ini berusaha diselesaikan dengan mediasi dan ganti rugi dari perusahaan kepada Masyarakat Adat karena tanamannya sudah dirusak. Sementara itu pada 2018, juga sempat ada pelarangan dari Balai BLKH Aek Nauli agar masyarakat tidak masuk ke dalam areal hutan lindung. Namun, setelah ada mediasi, Balai BLKH mengizinkan masyarakat untuk menjalankan ritual di dalam hutan dan juga memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan sumber air yang ada. Saat itu, walaupun PT TPL ada di hampir seluruh wilayah adat, belum terjadi konflik.⁶

⁵ Topo Santoso, *Principles of Indonesian Criminal Law (Studies in International and Comparative Criminal Law)*, (London: Hart Publishing, 2023), hlm. 63

⁶ Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), “*Wilayah Adat Huta Utte Anggir Dolok Parmonangan*” (<https://brwa.or.id/wa/view/V2xtOVZEcl83LU0>, diakses 11 Juli 2024)

30. Dalam keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 22 Maret 2024, Terdakwa menyampaikan bahwa secara historis Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan telah mengolah tanah adat tersebut kurang lebih selama 200 tahun dan sejak tahun 2018 dikembangkan oleh Terdakwa untuk membangun pondok dan menanam berbagai bahan pokok makanan. Lebih lanjut lagi, aktivitas pengolahan tanah adat yang dilakukan oleh Terdakwa baru dilakukannya setelah terjadi penebangan pohon eucalyptus oleh PT TPL. Dalam keterangannya Terdakwa menyampaikan bahwa terdapat hambatan untuk menyertakan dokumen fisik yang menunjukkan hak atas wilayah adat tersebut.
31. Majelis Hakim patut mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut, bahwa sengketa antara Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT TPL timbul bukan karena adanya upaya melakukan tindak pidana di wilayah operasi perusahaan, melainkan, adanya upaya pertahanan Masyarakat Adat dalam melindungi eksistensi mereka.
32. Dalam Surat Dakwaan dengan nomor registrasi perkara PDM-21/L.2.24/Eku.2./05/2024, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengemukakan bahwa inti permasalahan sengketa adalah dugaan intrusi Terdakwa dan Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan terhadap Hak Konsesi hutan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada PT TPL sejak tahun 1993, setelah perusahaan tersebut berganti nama. Area hutan yang dimaksud merupakan wilayah yang masih dipertentangkan secara turun-temurun oleh Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT TPL. Hingga generasi sekarang, sengketa ini masih dihadapi oleh Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang terus berupaya mempertahankan wilayah adat mereka.
33. Perlu dicermati bahwa dalam mengelola hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan, penting untuk mengacu pada hukum yang relevan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 285 Tahun 2024 tentang Kemitraan Konsesi Hutan dan Pembinaan Dalam Entitas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan merupakan dasar hukum positif yang mendukung pendekatan ini, dengan menekankan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan dengan cara yang memperhatikan dan menyelaraskan kepentingan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, sesuai dengan pertimbangan asas pidana *ultimum remedium*, maka pendekatan penyelesaian dengan peminanaan bukanlah jawaban untuk menyelesaikan sengketa wilayah adat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

BAB V

Majelis Hakim Perlu Melihat Tidak Adanya Kesengajaan dan Mempertimbangkan Ketentuan Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tentang Alasan Pembenaar Bagi Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

34. Pasal yang didakwakan JPU tentang kesengajaan membakar hutan memerlukan pembuktian tentang unsur kesengajaan atas perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan penormaan dalam Pasal 36 angka 19 Jo Pasal 78 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dalam konteks ini, kesengajaan yang dimaksud adalah, niat yang diwujudkan melalui tindakan terdakwa untuk membakar kawasan hutan, sehingga tidak cukup apabila hanya karena lalai semata.
35. Berdasarkan doktrin hukum pidana yang berkembang sampai saat ini, kesengajaan dalam Pasal dakwaan ini masuk kategori “kesengajaan sebagai maksud”. E.Y Kanter dan S.R Sianturi mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” sebagai terjadinya suatu tindak pidana berikut akibatnya merupakan sesuatu hal yang memang dikehendaki atau dimaksudkan oleh orang yang bertindak (pelaku).⁷ Dengan kata lain, Terdakwa harus memiliki niat lalu melaksanakannya (berujung pada perbuatan materiil).
36. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 22 Maret 2024 serta dalam surat dakwaan JPU, tidak ditemukan keterangan saksi permulaan yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dengan sengaja membakar lahan. Untuk memeriksa peran terdakwa dalam pasal yang didakwakan ini, Majelis Hakim perlu dengan seksama memeriksa saksi dan mempertimbangkan dengan teliti Pasal 185 ayat (6) huruf d UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang “cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”.
37. Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) huruf d KUHAP, saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa, apabila berasal atau bekerja di PT TPL, perlu untuk dipertimbangkan kelayakan atau kebenaran dari kesaksiannya. Saksi-saksi yang memiliki hubungan dengan PT TPL kemungkinan besar memiliki konflik kepentingan, sebab mereka adalah orang yang bekerja di perusahaan itu. Atau bisa saja mereka memberikan keterangan yang memihak kepada perusahaan tempatnya bekerja. Penggunaan keterangan yang rentan dengan konflik kepentingan akan berdampak pada citra lembaga peradilan yang seharusnya mengadili perkara dengan objektif dengan didasarkan pada alat bukti yang diperoleh sebenar-benarnya. Termasuk keterangan saksi yang diberikan dengan sebagaimana adanya tanpa ada konflik kepentingan di

⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012), hlm. 172.

dalamnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim perlu melihat kedudukan saksi-saksi tersebut dalam berkepentingan untuk memberatkan Terdakwa.

38. Sekalipun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, yaitu Terdakwa sengaja membakar lahan yang masuk dalam areal kawasan hutan, Majelis Hakim tetap perlu untuk mempertimbangkan adanya alasan pembenar bagi Terdakwa sebagai Masyarakat Adat.
39. Terlepas ada atau tidaknya izin akses kawasan hutan secara administratif, esensi dari hak atas tanah ini haruslah diletakkan dalam kerangka pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat adat dalam konteks yang lebih luas. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, dijelaskan bahwa tanah adat bukanlah tanah negara, hutan adat bukanlah milik negara. Meski demikian, praktik pengakuan tanah adat pasca putusan tersebut berjalan lambat, sehingga berujung pada sengketa kepemilikan tanah. Sengketa tanah adat dengan izin konsesi yang dihadapi kelompok Terdakwa bisa dikatakan sebagai salah satunya. Oleh karena itu, alasan pembenar tentang pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal tetap perlu untuk turut dipertimbangkan dalam perkara ini.
40. Berdasarkan Pasal 22 angka 24 Jo Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dikecualikan bagi masyarakat yang melakukannya dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa “kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjarangan api ke wilayah sekelilingnya”.
41. Terdakwa adalah ketua Kelompok Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan. Dalam inventarisasi BRWA, Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan memiliki tata kelola dalam pengelolaan wilayahnya serta hukum adat yang berlaku. Mekanisme pembukaan lahan dengan cara membakar ini pada dasarnya teknik berladang yang berlaku umum dalam masyarakat yang masih memelihara kearifan lokalnya. Kearifan lokal seperti ini juga diakui sebagai alasan pembenar dalam praktik di pengadilan selama memenuhi kriteria dalam Pasal 22 angka 24 Jo Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁸
42. Sebagai contoh penerapan alasan pembenar ini, kita dapat membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 250/Pid.B/LH/2019/PN Stg. Terdakwa atas nama Magan dinyatakan tidak bersalah, sebab dia adalah anggota masyarakat adat dan membuka lahan dengan cara membakar sesuai dengan ketentuan dalam

⁸ Nur Ansar, “Kearifan Lokal sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Membuka Lahan dengan Cara Membakar”, *STH Indonesia Jentera (Skripsi)*, Jakarta, 2021.

penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH (Pasal 22 angka 24 Jo Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Pertimbangan lain juga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg. Menurut Majelis Hakim:

“...ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo melakukan pembakaran lahan untuk berladang menanam padi maupun varietas lokal, yang dimulai dari menebas, menebang kayu, membakar, menanam sampai memanen dan sampai acara puncaknya yaitu syukuran hasil panen yang biasanya disebut GAWAI, menurut hemat Majelis Hakim merupakan kearifan lokal karena ada nilai historis di dalamnya dan dipercayai memiliki nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat adat Dayak dan bilamana api dari pembakaran ladang merambat ke lahan orang lain dapat dibenarkan secara budaya dan kebiasaan masyarakat adat Dayak dalam berladang yaitu diberlakukan berupa sanksi hukum adat.”⁹

43. Dari penerapan alasan pembenar yang disebutkan dalam Pasal 22 angka 24 Jo Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di atas, kita dapat menganalisis perbuatan Terdakwa yang salah satu dakwaannya adalah sengaja membakar kawasan hutan (yang juga diklaim sebagai wilayah adat).
44. Oleh karena itu, sekalipun Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa benar sengaja membakar hutan, namun perbuatan tersebut juga tidak memenuhi unsur pidana, dikarenakan adanya alasan pembenar.
45. Dalam konteks alasan pembenar ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan teknik pembakaran yang digunakan oleh Masyarakat Adat.
46. Teknik pembakaran yang didalilkan JPU dalam surat dakwaannya ini masih memenuhi kriteria alasan Pembenar dalam Pasal 22 angka 24 Jo Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kalau memang membuka lahan dengan cara membakar di wilayah adat, Terdakwa membersihkan terlebih dahulu areal yang ada. Selanjutnya, mengumpulkan batang-batang pohon lalu dipotong kecil-kecil. Setelah itu, baru dibakar. Cara ini pada dasarnya dapat mengendalikan perluasan api saat pembakaran. Selain itu, yang ditanam juga masih varietas lokal dan untuk kebutuhan sehari-hari.

⁹ Ansar, *Ibid.*, hlm 26.

BAB VI

Kesimpulan

47. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kami menyimpulkan dua hal yang perlu dipertimbangkan Majelis Hakim saat memutus perkara ini. *Pertama*, berkaitan dengan dakwaan “pembakaran eucalyptus milik PT TPL di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap”, Majelis Hakim perlu teliti mempertimbangkan ada atau tidaknya kesengajaan dari Terdakwa berdasarkan alat bukti yang cukup dan berimbang, serta saksi yang bersifat objektif.
48. Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang alasan pembenar bagi pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal yang dilakukan oleh Masyarakat Adat, yang telah diakui dalam Pasal 22 angka 24 Jo Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga Putusan Pengadilan Nomor 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg.
49. Kedua, berkaitan dengan dakwaan “mengerjakan, menggunakan atau menduduki Kawasan Hutan Produksi Tetap”, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masalah bertahun dalam kasus ini, yaitu tumpang-tindih penguasaan lahan antara kelompok Masyarakat Adat dengan PT TPL. Kondisi ini telah berlangsung lama di berbagai tempat, sehingga berujung pada konflik pertanahan yang justru memarginalkan Masyarakat Adat;
50. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pengakuan pada Masyarakat Adat yang sampai dengan saat ini masih terus memperjuangkan Wilayah Adatnya. Jadi, Terdakwa tidak serta merta dapat dinyatakan telah “mengerjakan, menggunakan atau menduduki Kawasan Hutan Produksi Tetap”. Majelis Hakim perlu merujuk pada Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.191/PSKL/PKTHA/PSI.1/7/2019 tertanggal 20 Juli 2019 tentang Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Adat, serta Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1250/PM. 00/R/XI/2022 tertanggal 11 November 2022, yang menyatakan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan dengan Hak Konsesi yang diberikan kepada PT TPL.
51. Bahwa, dalam kerangka umum dari kasus ini, kami juga beranggapan bahwa penting untuk Majelis Hakim mempertimbangkan perlunya pengakuan wilayah Masyarakat Adat sebagai upaya menciptakan keadilan bagi setiap orang atau kelompok yang selama ini berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
52. Dalam perkembangan global, Masyarakat Adat dianggap kelompok yang paling berperan dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga hak-hak mereka sudah seharusnya dilindungi, termasuk dilindungi dari upaya pemencaraan karena adanya konflik agraria.